



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN Nomor: 01/HK.03.1/1101/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN **TAHUN 2022**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi 314/ORT.07.Kpt/01.KPU/V/2021 Pemilihan Umum Nomor: tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan UmumProvinsi dan Komisi PemilihanUmum Kabupaten/ Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Kabupaten Aceh Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh SelatanTahun 2022:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633):
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024:
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07.Kpt/01.KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2022.

KESATU

: Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022, yang terdiri dari :

- 1. Tim Pengarah;
- 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
- 3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA

: Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA

ELWIN

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada tanggal : 05 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

ttd

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN Sekretaris

jdih.kpu.go.id/aceh/acehselatan/

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR: 01/HK.03.1/1101/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM			
1	2	3	4	5			
	TIM PENGARAH						
1.	SAIFUL, SE	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	 Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasibirokrasi satuan kerja. Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan satuan kerja. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi satuan kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi satuan kerja berjalan sesuai komitmen, terarah dan berkelanjutan. 			
2.	EDI SYAHPUTRA, ST	Anggota	Pengarah merangkap Anggota				
3.	YUSRIZAL, ST., MT	Anggota	Pengarah merangkap Anggota				
4.	KAFRAWI, SE	Anggota	Pengarah merangkap Anggota				
5.	SUDARMAN SYARIF, ST	Anggota	Pengarah merangkap Anggota				
	TIM PELAKSANA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1.	ELWIN, SE	Sekretaris	Ketua	Ketua			
1	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN						
1.	MARLINA, SE	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	 Menyusun strategi mana- jemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kabupaten Aceh Selatan Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi mana- jemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi 			
2.	MUTAAKHIRIN	Staf	Anggota				
H	TIM PENATAAN PERATURAN	PERUNDANGAN/DER	EGULASI KEBIJAKA	AN .			
1.	SURYA DHARMA, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	 Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Aceh Selatan 			
2.	HARRY BUDI SATRYA, S.Mn	Staf	Anggota	- Melakukan pemetaan pera- turan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Selatan			

111	TIM PENATAAN ORGANISASI	/KELEMBAGAAN		
1.	Hj. AIDA SANTI	Kasubbag Keuangan,Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	HERMANTO, SE	Staf	Anggota	
3.	ARMANSYAH, SE	Staf	Anggota	
4.	ARIFIN ARMAINI	Staf	Anggota	
5.	RIA YUNITA	Staf	Anggota	-
6.	ERWAN SYAHPUTRA	Staf	Anggota	<u>L</u>
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSAN			Bandondino il con popula
1.	T. AGUS KUDRIZAL, S.HI	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	 Mengkoordinasikan penyia- pan dokumen SOP core business Mengkoordinasikan pem- bangunan atau pengem- bangan e-goverment
2.	NURISARTIKA, S.IP	Staf	Anggota	
3.	FAUZIAH	Staf	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SU	MBER DAYA MANUSIA	1	
1.	Hj. AIDA SANTI	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem Penilaian Kerja Individu
2.	HERMANTO, SE	Staf	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan
3.	ARMANSYAH, SE	Staf	Anggota	pelatihan pegawai berbasis
4.	ARIFIN ARMAINI	Staf	Anggota	kompetensi dalam penge- lolaan kebijakan dan pelayanan publik
5.	RIA YUNITA	Staf	Anggota	
6.	ERWAN SYAHPUTRA	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN	<u> </u>		
1.	SURYA DHARMA, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	 Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Peme- rintah (SPIP) pada KIP Kabupaten Aceh Selatan Meningkatkan peran aparat pengawasan intern (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	HARRY BUDI SATRYA, S.Mn	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABIL	ITAS		
1.	MARLINA, SE	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	 Membangun sistem yang mampu mendorong ter- capainya kinerja organisasi yang terukur Menyusun Indikator Kinerja (IKU) KIP Kabupaten Aceh Selatan
2.	MUTAAKHIRIN	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK	· ·		
1.	T. AGUS KUDRIZAL, S.HI	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pela- yanan dalam pelayanan publik
2.	NURISARTIKA, S.IP	Staf	Anggota	- Meningkatkan partisipasi
3.	FAUZIAH	Staf	Anggota	masyarakat dalam penye- lenggaraan pelayanan public

IX	TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	SURYA DHARMA, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Ketua	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pegarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif	
2.	MARLINA, SE	Perencana Ahli Muda	Anggota		
3.	T. AGUS KUDRIZAL, S.HI	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota		
4.	Hj. AIDA SANTI	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota		

Ditetapkan di pada tanggal Tapaktuan 05 Januari 2022

ETI IA KOMISI INDEDENDEN BEMILIHA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN,

ttd

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN Sekretaris,

SEKRETARIA

ELWIN